



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 402 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 44 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan adalah Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit Pengelola adalah Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dalam pengembangan tanaman hias, tata hias dan dekorasi.
- (2) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan produksi, pelayanan teknis, distribusi dan pengembangan teknologi perbanyak tanaman perkotaan serta tata hias dan dekorasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan pengembangan tanaman perkotaan;
 - d. pelaksanaan produksi dan pengembangan tanaman perkotaan;
 - e. pelaksanaan tata hias dan dekorasi;
 - f. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak tanaman, pengolahan limbah hijauan, tata hias dan dekorasi;
 - g. pelaksanaan pelayanan distribusi tanaman dan produk limbah hijauan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan areal lahan perbanyak dan perawatan tanaman;
 - i. perencanaan dan penyediaan tanaman hias dan tanaman hutan;
 - j. pengadaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - k. pengoordinasian keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - l. pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;

- m. pelayanan dan penyelenggaraan informasi dan publikasi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pengembangan Tanaman perkotaan;
- p. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman;
 - d. Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara;
 - h. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang;
 - i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - j. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;

- l. melaksanakan operasional, pemeliharaan dan pengamanan sarana prasarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Hias perkotaan;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dalam pelaksanaan kegiatan perbanyak tanaman hias dan tanaman kehutanan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. menyusun rencana teknis pengembangan, pemeliharaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman;
- g. melaksanakan operasional produksi dan pemeliharaan bibit tanaman;
- h. melaksanakan penelitian, pengujian kualitas, pengembangan dan pendistribusian tanaman;
- i. melaksanakan kegiatan pelestarian dan perlindungan tanaman;
- j. melaksanakan pengembangan teknologi perbanyak tanaman dan proteksi tanaman perkotaan;
- k. melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah hijau menjadi kompos;
- l. menyelenggarakan produksi bibit bermutu dan penyediaan serta pemeliharaan tanaman perkotaan;
- m. melakukan stok opname dan menyusun laporan persediaan tanaman di Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- n. melaksanakan plasma nutfah tanaman hutan;
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Tanaman Perkotaan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dalam pelaksanaan kegiatan tata hias dan dekorasi.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.

- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan Unit Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyusun rencana teknis pengembangan, pemeliharaan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - f. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi;
 - g. melaksanakan operasional produksi khusus tanaman tata hias dan dekorasi;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pengendalian kegiatan tata hias kota dan dekorasi;
 - i. melaksanakan kegiatan tata hias kota dan dekorasi;
 - j. melaksanakan pengawasan kegiatan tata hias kota dan dekorasi;
 - k. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana tata hias kota;
 - l. melaksanakan pengembangan elemen tata hias kota dan dekorasi;
 - m. melaksanakan rehabilitasi tanaman dekorasi;
 - n. melaksanakan kegiatan pemasangan umbul-umbul;
 - o. mengumpulkan bahan dan melaksanakan evaluasi kegiatan tata hias kota dan dekorasi;
 - p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Tata Hias dan Dekorasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kehutanan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62299

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 402 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO